

PENDAMPINGAN REMAJA DENGAN PENGUATAN WAWASAN TENTANG BAHAYA PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGRAHARJA

Yulianti¹⁾

¹⁾Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Medika Suherman, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author : Yulianti
E-mail : Yulianti @medikasuherman.ac.id

Diterima 15 Agustus 2023, Direvisi 15 September 2023, Disetujui 15 September 2023

ABSTRAK

Perkawinan adalah penyatuan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sedemikian rupa sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama dan Negara. Pernikahan tentunya memiliki syarat-syarat agama dan pemerintahan. Sedangkan untuk usia dewasa, idealnya pernikahan dilakukan pada usia 21 tahun. Namun tidak jarang terjadi perkawinan di bawah usia 21 tahun. Perkawinan remaja sering terjadi di bawah usia 21 tahun. Salah satu masalah sosial khususnya di kalangan anak muda adalah adanya pernikahan dini. Pernikahan dini lebih banyak terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Demi mengatasi masalah pernikahan dini dengan ini dilakukan sosialisasi dan pendampingan remaja dengan penguatan wawasan tentang bahaya pernikahan dini di Desa Karangraharja. Metode pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi melalui penyuluhan serta pendampingan dengan penguatan wawasan tentang bahaya pernikahan dini. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan bahwa didapatkan tingkat pengetahuan sebelum dan setelah di lakukan penyuluhan dan pendampingan pada remaja putri di dapatkan pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan dan pendampingan remaja putri sejumlah 30 orang (60%) kemudian setelah diberikan penyuluhan dan pendampingan remaja putri sejumlah 30 orang (77.86%), sehingga diperoleh adanya peningkatan pengetahuan remaja putri sejumlah 30 orang (17.86%) tentang bahaya pernikahan dini di Desa Karangraharja.

Kata kunci: remaja; pernikahan dini; pendampingan

ABSTRACT

Marriage is a union of bonds between a man and a woman in such a way that they become husband and wife who are legally married according to religion and state. Marriage certainly has religious and government requirements. As for adulthood, ideally marriage is done at the age of 21 years. However, it is not uncommon for marriages to occur under the age of 21. Teenage marriages often occur under the age of 21. One of the social problems, especially among young people, is early marriage. Early marriage is more common in developing countries, one of which is Indonesia. In order to overcome the problem of early marriage, socialization and mentoring of adolescents is carried out by strengthening insights about the dangers of early marriage in Karangraharja Village. The community service method is carried out using the socialization method through counseling and mentoring by strengthening insight about the dangers of early marriage. The results of the community service that has been done show that the level of knowledge before and after counseling and mentoring for young women is obtained before counseling and mentoring for young women is 30 people (60%) then after counseling and mentoring for young women is 30 people (77.86%), so that there was an increase in the knowledge of 30 young women (17.86%) about the dangers of early marriage in Karangraharja Village.

Keywords: youth; early marriage; assistance

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya orang terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini dapat memicu ketertarikan satu sama lain. Adanya ketertarikan tersebut mendorong orang untuk menikah (Lubis *et al.*, 2016).

Perkawinan adalah penyatuan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sedemikian rupa sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama dan negara (HASRA HARTINA, 2017). Pernikahan tentunya memiliki syarat-syarat agama dan pemerintahan. Sedangkan untuk usia dewasa,

idealnya pernikahan dilakukan pada usia 21 tahun (BKKBN, 2017).

Namun tidak jarang terjadi perkawinan di bawah usia 21 tahun. Perkawinan remaja sering terjadi di bawah usia 21 tahun. Salah satu masalah sosial khususnya di kalangan anak muda adalah adanya pernikahan dini. Pernikahan dini lebih banyak terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari hasil studi United Nations Children's Fund tahun 2012 yang menunjukkan bahwa satu dari enam anak perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Fenomena pernikahan dini tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Penelitian oleh UN Children's Fund menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Timur Tengah, Asia Selatan dan beberapa kelompok masyarakat di Afrika sub-Sahara. Ada 9,7 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun di Asia Selatan, yaitu 48 persen menikah, 42 persen di Afrika dan 29 persen di Amerika Latin (Marwa, 2021).

Di Indonesia, terdapat lebih dari 1 juta wanita usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun (1,2 juta orang). Sementara itu, terdapat 61,3 ribu wanita usia 20-24 yang menikah sebelum usia 15 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perkawinan anak terkait dengan berbagai faktor, yang dapat bersifat struktural atau bersumber dari kapasitas masyarakat, keluarga atau individu. Hasil Susenas dan studi literatur menunjukkan bahwa anak perempuan, anak dari keluarga miskin, anak dari pedesaan dan anak dengan pendidikan rendah paling rentan terhadap perkawinan anak. Pekerja perempuan di bawah usia 18 tahun lebih cenderung bekerja di sektor informal dan karena itu lebih rentan daripada perempuan dengan usia yang sama yang menikah dan bekerja setelah usia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan kegiatan peningkatan wawasan dan pendampingan dengan media video animasi yang diberikan kepada 30 remaja putri di Desa Karangraharja. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan juni dengan jumlah peserta 30 remaja putri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebanyak 2 kali di Desa Karang Raharja.

Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 24 Juni 2023 dilaksanakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan 30 remaja putri di Posyandu Remaja Desa Karangraharja dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan wawasan remaja putri tentang bahaya pernikahan dini dengan metode video Animasi berisi tentang bahaya pernikahan dini.

Kegiatan kedua dilakukan kembali pada tanggal 01 Juli 2023 dengan melakukan pendampingan kepada remaja putri dengan metode FGD yang membahas tentang bahaya pernikahan dini serta melakukan evaluasi dan penutupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangraharja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat hari pertama yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 di posyandu Remaja Desa Karangraharja. Responden yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan ini ialah 30 remaja putri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan keusioner pretest, setelah itu dilakukan peningkatan wawasan dengan metode video animasi berisi tentang bahaya pernikahan dini, kemudian dilakukan posttest kembali dengan memberikan kuesioner Posttest kepada 30 remaja putri untuk mengetahui peningkatan wawasan yang didapatkan setelah diberikan video animasi tentang bahaya pernikahan dini.



Gambar 1. Kegiatan Pembukaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Remaja Putri di Posyandu Remaja Desa Karangraharja



Gambar 2. Proses remaja putri melakukan pengisian kuesioner Prettest.

Masyarakat di Posyandu Remaja Desa Karangraharja

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan remaja putri tentang bahaya pernikahan dini di Ddesa Karangraharja

Tingkat Pengetahuan	Hasil Data		Kenaikan
	Pretest	Posttest	
	60	77.86	17.86

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditunjukkan pada tabel diatas dengan hasil pretest sebesar 60% dan posttes sebesar 77.86% yang artinya adanya peningkatan wawasan remaja putri tentang bahaya pernikahan dini sebesar 17.86% di Desa Karangraharja.

Penyuluhan dan pendampingan yang diberikan kepada remaja putri di Desa Karangraharja tentang bahaya pernikahan dini dilakukan untuk mencegah terjadi meningkatnya angka pernikahan dini.

Pernikahan dini menempatkan kaum muda pada risiko kehamilan dan persalinan, sedangkan kematangan biologis laki-laki dan perempuan muda di perkotaan dibayangi oleh kemungkinan penuaan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, infeksi saluran reproduksi, termasuk penyakit menular seksual dan kecacatan yang dialaminya (Rima Hardianti, 2020).

Penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan mampu membantu para remaja putri memahamio bahaya pernikahan dini dan memberikan semangat yang tinggi kepada remaja putri untuk sadar akan pentingnya menuntut ilmu yang tinggi (Gulo and Bilo, 2022).

Remaja putri sadar akan perlunya seseorang siap secara mental sosial dan fisik dalam membangun sebuah pernikahan sebagai efek positif bagi generasi kedepan, sehingga pernikahan dini tidak lagi menjadi tujuan utama para remaja putri (Limbong and Deliviana, 2020).

Pemberdayaan melalui pendampingan yang dilakukan kepada para remaja putri tentang bahaya pernikahan dini memberikan kesadaran kepada para remaja bahwa pernikahan dini memberikan bahaya yang luar biasa bagi generasi masa depan, oleh sebab itu dengan adanya pendampingan memberikan kesadaran penting mempersiapkan masa depan dan mampu menghindari terjadinya pernikahan dini (Susyanti and Halim, 2020).

Pemahaman yang diberikan terkait dengan bahaya pernikahan dini memberikan kesadaran tentang upaya yang mampu dilakukan untuk terhindar dari terjadinya pernikahan dini, dengan banyaknya faktor pemicu serta dampak yang mungkin terjadi



Gambar 3. Kegiatan peningkatan wawasan remaja putri tentang bahaya pernikahan dini dengan penyuluhan disertai dengan pemberian video tentang bahaya pernikahan dini.



Gambar 4. Kegiatan remaja putri melakukan pengisian kuesioner Posttest

Kegiatan hari ke 2 pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2023 yaitu pendampingan kepada 30 remaja putri tentang bahaya pernikahan dini untuk lebih memperdalam kembali pemahaman remaja putri di Desa Karangraharja.



Gambar 5. Kegiatan Pendampingan remaja putri dengan melibatkan tim Pengabdian

remaja mampu menghindari terjadinya pernikahan dini dengan adanya pemberdayaan dengan pendampingan untuk memberikan wawasan serta pemahaman kepada remaja putri (Rosa Desmawanti, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tujuan meningkatkan wawasan remaja putri tentang bahaya pernikahan dini di Desa Karangraharja memberikan dampak positif bagi para remaja putri untuk sadar bahwa pernikahan dini memberikan efek negative bagi masa depan, serta sadar dalam membentuk sebuah pernikahan banyak yang harus dipersiapkan antara lain siap mental, sosial serta fisik.

Saran setelah terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan kesadaran remaja putri untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ketua Yayasan Medika Bahagia, Dr. Drg. Eddy Suharso, SH, M.Kes yang telah memfasilitasi biaya kegiatan pengabdian masyarakat ini dan ucapan terimakasih kepada remaja putri di Desa Karangraharja yang bersedia terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (2020) 'Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda', Badan Pusat Statistik, pp. 6–10.
- BKKBN (2017) 'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional', Buku, pp. 1–102.
- Gulo, S. C. and Bilo, D. T. (2022) 'PERNIKAHAN DINI DI JEMAAT GKSI SYALOM UNSE'.
- HASRA HARTINA (2017) 'нской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title', Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun, 4(4), pp. 9–15.
- Limbong, M. and Deliviana, E. (2020) 'Penyuluhan Dampak Pernikahan dini Bagi Perempuan', JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan, 2(1), pp. 321–329. doi: 10.33541/cs.v2i1.1655.
- Lubis, H. et al. (2016) 'Musik Kejien Dalam

Menurunkan Tingkat Kecemasan, Stres, dan Depresi', Psikostudia: Jurnal ..., 5(1). Available at: <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/PSIKO/article/view/2279>.

- Marwa, M. H. M. (2021) 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah', Justisi, 7(1), pp. 1–13. doi: 10.33506/js.v7i1.1170.
- Rima Hardianti, N. N. (2020) 'Factors Causing Early Marriage in Women', 3(2), pp. 111–120.
- Rosa Desmawanti (2023) 'Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini pada Usia Remaja di SMP Negeri 4 Kecamatan Selong Lombok Timur'.
- Susyanti, A. M. and Halim, H. (2020) 'Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba', Jurnal Administrasi Negara, 26(2), pp. 114–137. doi: 10.33509/jan.v26i2.1249.